

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Manajemen

Semula, manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, dengan akar kata kerja *manage* yang diartikan secara umum sebagai mengurus. Dalam pandangan Laurens A. Aply, manajemen adalah *the art of getting things done through people* (seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu melalui orang lain). Sedangkan bagi Henry Fayol, manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan atas usaha-usaha dari anggota organisasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, David R. Hampton berpendapat bahwa manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.<sup>1</sup>

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” Pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm.62

<sup>2</sup>George R. Terry dan Leslie W. Terry, *Dasar-dasar Manajemen* terjemah G.A Ticoalu (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2012), cet. 13 hlm.1

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.<sup>4</sup>

Dalam manajemen ada beberapa fungsi yang sangat penting yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu manajemen pada akhirnya yang meliputi empat unsur yaitu perencanaan (*planning*), *organizing*, *actuating*, *controlling*. Berikut adalah penjelasan lebih detailnya.

**a. Perencanaan (*planning*)**

Dalam perencanaan ini beberapa pilihan dan penetapan tujuan organisasi dapat dirancang, mengenai penetapan dan penentuan strategi,

---

<sup>3</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm.62

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm.3

kebijakan, program, prosedur yang digunakan, metode-metode, sistem, anggaran dan juga standarisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Rencana-rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Disamping itu, rencana memungkinkan:

1. Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.
2. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih.
3. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.<sup>5</sup>

**b. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Setelah rencana sudah matang dan diputuskan, maka selanjutnya adalah proses pengorganisasian yang merupakan pengembangan dari rencana yang sudah dirancang untuk dilaksanakan.

Pengorganisasian pada dasarnya adalah untuk menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, untuk mengembangkan suatu organisasi yang akan membawa sebuah organisasi mencapai tujuan dan pembagian tugas masing-masing individu.

**c. Aksi (*actuating*)**

Aksi ini dilakukan setelah pengorganisasian. Setelah semua individu mendapatkan tugas masing-masing maka akan dilakukan eksekusi. Dalam aksi


---

<sup>5</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen...* hlm. 23

ini akan dapat dilihat apakah dalam manajemen ini berjalan dengan baik ataukah sebaliknya. Mengerti dan melaksanakan tugas masing-masing akan menjadi faktor pendukung kesuksesan pada poin ini.

**d. Pengawasan (*controlling*)**

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar. Dalam pengawasan ini biasanya akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya.

**Tabel sederhana perputaran fungsi manajemen**

## B. Pengertian Distribusi

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pendistribusian dana zakat ada dua bentuk, yakni bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk konsumtif diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.<sup>7</sup> Sedangkan bentuk distribusi zakat yang produktif adalah bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha diberi modal yang dikelola secara kolektif.<sup>8</sup>

Agar dapat diberdayaguna dan berhasil guna, maka pemanfaatan dana zakat harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Oleh sebab itu manajemen distribusi dana zakat membedakan empat model distribusi sebagai berikut.

*Pertama*, konsumtif tradisional, maksudnya zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya Idul Fitri atau

---

<sup>6</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001) hlm. 185

<sup>7</sup>Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm.149

<sup>8</sup>M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003) hlm. 41

pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

*Kedua*, konsumtif kreatif, maksudnya zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil, dan sebagainya.

*Ketiga*, produktif konvensional, maksudnya zakat diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

*Keempat*, produktif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Tapi disyaratkan bahwa memberikan zakat yang bersifat produktif haruslah mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik zakat dalam kegiatan usahanya, juga harus

memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan dan keislaman mereka.<sup>9</sup>

### C. Konsep Tentang Zakat

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan Negara. Karena itu, keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebut didalam al-qur'an 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat (sembahyang) yang merupakan rukun Islam kedua.<sup>10</sup>

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Semua harta, baik yang berupa uang, barang perniagaan, ternak dan hasil tanaman, wajib dikeluarkan zakatnya manakala telah mencapai haul dan nishabnya. Sedangkan dengan zakat tersebut dipergunakan untuk menutupi keperluan kaum fakir dan miskin.<sup>11</sup>

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *zaka* (زكى), yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya-tidaknya, mengandung empat arti utama yaitu:

---

<sup>9</sup> Murtadho Ridwan, *Jurnal Penelitian Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016. hlm. 302-303

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...* hlm. 9

<sup>11</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqoh* (Kalasan: Magistra Insania Press, 2006) hlm. 2

bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), berkat (*al-barokah*), dan pujian (*al-madh*).<sup>12</sup>

Melaksanakan zakat dalam pengertian bersih ini terkandung maksud membersihkan diri dari kekikiran, kekikiran dianggap kotor karena akan menodai hubungan persaudaraan antar orang Islam. Oleh karena itu, kekikiran akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan rasa kebersamaan yang ditanamkan dan dipupuk oleh agama Islam. Dengan zakat yang dilaksanakan itu juga akan membersihkan harta dari bagian/ hak orang lain yang Allah SWT titipkan kepada hartawan tersebut.<sup>13</sup>

Demikian juga berzakat dalam arti bertambah (*al-ziyadah*) dan tumbuh atau berkembang (*al-nama'*) mengandung makna bahwa dengan menunaikan zakat maka Allah akan mengganti harta yang ia keluarkan untuk zakat itu dengan mengembangkan harta melalui pengembangan usaha sehingga memperlancar sumber rizki yang lain. sepanjang sejarah umat muslim belum pernah terjadi seorang hartawan yang jatuh bangkrut/ miskin karena mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Dengan terlaksananya kewajiban zakat maka akan tumbuh dan mengembangkan kepribadian yang luhur.<sup>14</sup>

Harta yang dizakati akan tumbuh dan berkembang dan akan mendapatkan keberkatan. Oleh karena itu, kekeliruan yang besar apabila seorang muzakki

---

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*. 2008. hlm.31

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 32

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.33

merasa khawatir atau bahkan takut hartanya akan berkurang karena menunaikan zakat.

Begitu pula berzakat dalam arti berkat (*al-barokah*) dan pujian (*al-madh*) mengandung maksud bahwa dengan berzakat seorang muzakki akan mendapatkan keberkatan pada hartanya dan dengan sikap pemurah itu yang bersangkutan akan mendapat pujian terutama dari Allah SWT.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Surat yang banyak dan concern terhadap zakat adalah surat ke sembilan yang diberi label al-Taubah. Namun demikian, ayat-ayat yang berbicara tentang zakat bertebaran di berbagai surat di dalam al-qur'an al-karim. Mengapa nama (al-Taubah) itu dipilih tentu (patut diduga) ada isyarat dibalikinya yang perlu ditangkap dan dipahami. Isyarat itu adalah bahwa kita harus banyak bertaubat terutama dalam kaitan kita dengan zakat, sebab mungkin kita banyak menunggak pelaksanaan kewajiban zakat. Sehingga kita memiliki zakat terhutang yang kita sulit untuk menelusurinya, baik karena ketidaksadaran kita atau karena kelalaian kita.

Firman Allah dalam QS At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.33

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al- Taubah : 103)

Lafazh *khudz* pada ayat tersebut yang memiliki arti “mengambil” , diinterpretasikan sebagai suatu perintah dari pihak pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah . di Indonesia pemegang otoritas ini sebagaimana berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (amil) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Zakat merupakan bagian dari ibadah maliyah dan merupakan bagian dari rukun Islam, yang mempunyai nilai penting dalam sistem hukum Islam. Atas dasar inilah Abu Bakar Ash- Shidiq menindak tegas dan pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan bahkan mereka dipandang sebagai orang-orang yang murtad.<sup>17</sup>

Hadist Bukhori tentang zakat:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ  
 أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

<sup>16</sup> Kutbuddin Aibak, “Zakat dalam Perspektif Maqasid al-Syariah”, AHKAM : Jurnal Hukum Islam, vol. 3 no. 2, Desember 2015. Hlm.204

<sup>17</sup> Kutbuddin Aibak, “Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah”, (Yogyakarta; Editie Pustaka 2016) hlm. 13

Artinya:

“Nabi bersabda: “Islam dibangun atas lima hal, yaitu syahadat, salat, zakat, haji, puasa Ramadhan.”

Ayat-ayat yang diturunkan Allah dan hadist-hadist yang disabdakan Nabi tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global, tidak ada yang rinci. Ini menunjukkan keinginan Allah swt agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif, dan produktif sepanjang zaman. Tuhan hanya memberikan rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup (bukan bebas) untuk berfikir dan berkreasi menciptakan keadaan yang lebih baik dan mendukung harkat dan martabat serta kemuliaan manusia.<sup>18</sup>

### 3. Macam-macam Zakat

Agama Islam dalam syari'atnya membagi zakat kepada dua macam, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Penyari'atan kedua macam zakat ini tidak bersamaan walaupun sama-sama pada tahun kedua hijriyah. Kedua macam zakat ini juga berbeda tentang fokus dan waktu pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Kewajiban mengeluarkan zakat ini tidak hanya terbatas pada (zakat fitrah) saja, tetapi juga zakat mal (harta benda) termasuk zakat profesi. Dalam hal ini, kesadaran untuk menumbuhkan jiwa sosial-religius sangat penting dan perlu dikedepankan oleh semua umat Islam. Sehingga pada akhirnya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.41

diharapkan bentuk-bentuk kesenjangan sosial yang selama ini dirasakan oleh umat Islam akan dengan sendirinya terhapus.<sup>20</sup>

#### 1. Zakat Mal (Harta)

Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain pembicaraan mengenai zakat harta lebih menitik beratkan kepada hartanya bukan pada pemilik harta itu.<sup>21</sup>

Dari segi macam-macamnya zakat harta dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 membagi kategori tersebut menjadi:

##### a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;

Wahbah Al-Zuhayly dalam bukunya zakat kajian berbagai madzhab sebagaimana dikutip dari Al-Syarh al Kabir ma'a al-Dasuqi mengutarakan para fuqaha sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik keduanya dibentuk ataupun tidak, misalnya berbentuk lempengan, serpihan, bejana, dan perhiasan mulia.

Zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat sebagai benda wajib zakat yakni melampaui haul dan nisab. Disebutkan dalam hadist Ali bin Abi Thalib dari Nabi beliau bersabda: “Jika kamu memiliki dua ratus dirham dan telah mencapai haul, maka kewajibannya adalah lima dirham. Dan kamu tidak punya kewajiban apapun sebelum mencapai dua

---

<sup>20</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi : Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015) hlm. 68

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 42

puluh dinar, jika kamu telah memiliki dua puluh dinar dan telah mencapai haul, maka kewajibannya adalah setengah dinar. Rasulullah juga bersabda: "Tidak ada shadaqah pada perak yang jumlahnya dibawah lima uqiyah. Dari dua hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa nishab perak adalah lima uqiyah = 200 dirham / perak murni = 595 gram. Sedangkan nishab emas adalah 20 dinar = 20 mitsqal = 85 gram emas 24 karat = 97 gram emas 21 karat = 113 gram emas 18 karat.<sup>22</sup>

b. Uang dan surat berharga lainnya;

Diantara ulama kontemporer ada yang berpendapat zakat mata uang kertas nishabnya sama dengan nishab perak, sebasab nishab perak adalah perkara yang disepakati dan perhitungan dengannya lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin.<sup>23</sup>

Surat berharga yang wajib dizakati bisa berupa saham. Zakatnya juga wajib dikeluarkan sesuai dengan harganya yang hakiki dalam jual beli, seperti halnya zakat harta perdagangan, yakni zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari modal ditambah labanya yang dihitung pada akhir tahun. Dengan catatan, modal dan laba mencapai nishab atau kendatipun tidak mencapai nishab, pemiliknya mempunyai hartayang lain yang bisa menggenapkan nishabnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Puasa dan Zakat* terj. Abu Syafiq dkk (Jakarta: Roemah Buku Sidowayah), cet. II hlm.167

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 474

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), hlm. 146

c. **Perniagaan;**

Komoditi dagang adalah semua barang selain emas dan perak, mulai dari berbagai barang-barang perlengkapan, properti, berbagai macam hewan, tanaman, pakaian, peralatan-peralatan, perhiasan-perhiasan, dan lain-lain yang memang diadakan untuk tujuan diperdagangkan.<sup>25</sup>

Jika tiba saat mengeluarkan zakat, seorang pedagang hendaknya menjumlah total semua hartanya. Harta ini mencakup modal, keuntungan, harta simpanan, dan aset braangnya serta piutang yang ada harapan untuk dilunasi.

Setelah itu hitung nilai barang-barangnya, uang yang ada padanya, ditambah piutang-piutang yang ada harapan dilunasi, setelah itu dikurangi dengan hutang yang dimiliki. Kemudian setelah semu ditotal, baru dikeluarkan zakatnya 2,5% dari harga emas.

d. **Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;**

Secara umum, zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya wajib. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan Al-qur'an, As-sunnah, dan Ijmak, meskipun ulama berbeda pendapat tentang rincian-rinciannya.<sup>26</sup>

Hadist tentang prosentase zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah:

---

<sup>25</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Puasa dan Zakat*, hlm.226

<sup>26</sup> Ibid., hlm.205

فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِلِسَا نَيْتَةِ نِصْفِ الْعُشُورِ

Artinya:

“Dalam tanaman yang diari oleh sungai atau hujan terdapat kewajiban sepersepuluh. Sedangkan dalam tanaman yang diari melalui *saniyah* terdapat kewajiban seperduapuluh.”

Diwajibkan zakat jenis ini ialah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya. Ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya, baik kewajiban sepersepuluh maupun kewajiban pajak. Seandainya tanaman diserang hama sehingga rusak, tidak ada kewajiban sepersepuluh (bagi tanah *'usyriyyah*) atau kewajiban pajak (bagi tanah *kharajiyah*) karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.<sup>27</sup>

e. Peternakan dan perikanan

Firman Allah dalam QS Yasin ayat 71-73

أَمْ يَرَوْنَ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا  
هَآ هَآ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا  
يَشْكُرُونَ.

Artinya:

“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka: maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab.*, hlm.182

mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.

Realisasi konkrit dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan Qur'an dan Hadist Nabi adalah “zakat” beserta batasan tentang nisab dan besar yang wajib dikeluarkan dan pengiriman para petugas pemungut zakat setiap tahun kepada mereka yang wajib berzakat serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.<sup>28</sup>

f. Rikaz dan Tambang

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu makna barang tambang (ma'din), barang temuan (rikaz), atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut madzhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang, menurut madzhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak, sedangkan menurut madzhab Hanafi, barang tambang ialah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun madzhab Hanbali berpendapat

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...* hlm.168

bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut madzhab Hanafi dan Maliki ialah seperlima (khumus), sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari rikaz semua ulama madzhab sepakat bahwa zakatnya seperlima.

Perbedaan dan persamaan pendapat diatas akan bisa dilihat dalam rincian berikut. Perbedaan dan persamaan pendapat ini lahir, mengingat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam barang tambang, dinamakan zakat oleh jumhur sedangkan madzhab Hanafi menamakannya sebagai Ghanimah. Dalam rikaz, menurut jumhur kewajiban hartatersebut dijadikan sebagai ghanimah yang dialokasikan untuk kepentingan umum sedangkan menurut madzhab Syafi'i, kewajiban harta rikaz diberikan kepada mustahik zakat.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa nisab menjadi syarat dalam harta barang tambang. Tetapi, nisab tidak menjadi syarat dalam rikaz. Demikian menurut jumhur. Berbeda dengan madzhab Syafi'i, menurutnya nisab menjadi syarat dalam zakat rikaz.<sup>29</sup>

g. Zakat profesi, pendapatan dan jasa

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang

---

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab.*, hlm. 147-148

lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dan memperoleh upah<sup>30</sup>.

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.

#### 1. Zakat Fitrah

Hadist tentang kewajiban membayar zakat

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَعِيرٍ عَلَيَّ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Hadist Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau biji gandum atas setiap orang yang mereka tanggung atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan yang termasuk dalam golongan orang-orang muslim”

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...* hlm.459

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa.<sup>31</sup>

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.<sup>32</sup>

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri. Banyaknya 2,5 kg atau 3,5 (tiga setengah) liter beras yang dapat dibayar dengan uang seharga tiga setengah liter itu. Beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus sama kualitasnya dengan beras yang dimakan orang bersangkutan sehari-hari. Seorang kepala keluarga, selain memfitrahi dirinya sendiri wajib juga memfitrahi semua orang yang menjadi tanggungannya, termasuk istri, anak-anak, orang tua bahkan pembantu rumah tangganya. Pengeluaran zakat fitrah boleh dilakukan sejak permulaan bulan Ramadhan, namun yang paling utama adalah pada malam Idul Fitri (akhir Ramadhan), selambat-lambatnya pagi 1 Syawal sebelum

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm.43

<sup>32</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...* hlm.921

shalat Idul Fitri dimulai. Fitrah yang dibayar setelah orang melakukan shalat Idul Fitri, dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Yang diutamakan menerima zakat fitrah adalah fakir-miskin (al-Hadis).<sup>33</sup>

## 2. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut selain yang telah disinggung diatas, antara lain adalah sebagai berikut: (1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan; (2) Membantu pemecahan kesulitan hidup serta penderitaan; (3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta; (5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati-hati orang miskin; (6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat; (7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta; (8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; (9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>34</sup>

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan di

---

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...* hlm.27

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 40

dalam berbagai ayat al-qur'an (2 : 261 , 2 : 267 , 9 : 103 , 30 : 39) dan al-hadist. Diantara hikmah-hikmah itu adalah: (1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa; (2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan; (3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia; (4) Manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa; (5) Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial; (6) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>35</sup>

Secara ideal zakat dapat berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai Sarana Penyangga Kerawanan Sosial.
- b. Sebagai Sarana Pemuliaan Manusia (riqob)
- c. Sebagai Sarana Konsolidasi Umat
- d. Sebagai Sarana Pembekalan Terhadap Kemanusiaan
- e. Sebagai Sarana Pemberdayaan Umat
- f. Sebagai Sarana Pendorong Kebangkitan Ekonomi Umat
- g. Sebagai Penghargaan Terhadap Kinerja<sup>36</sup>

### 3. Sasaran Zakat

Dalam pandangan Islam harta merupakan fasilitas dan sekaligus berfungsi sebagai ujian, sebagai nikmat, dan sebagai perhiasan. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi tersebut maka cara mendapatkan, mengelola, dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.41

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Fikih Zakat...*hlm.51-52

memanfaatkan serta mendistribusikan harta tersebut harus dengan cara yang baik dan halal.

Adapun ciri harta yang wajib dizakati adalah: (1) Berkembang. (2) Dapat bertahan lama. (3) Dapat dimiliki secara penuh. (4) Dapat diketahui jumlahnya (acountable). Sementara itu harta yang wajib dizakati harus memenuhi sebagai berikut: (1) Milik Penuh. (2) Mencapai Nisab. (3) Cukup Haul/Setahun Penuh. (4) Bebas dari Hutang. Sedangkan mereka yang terkena kewajiban adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Muslim; (2) Merdeka; (3) Baligh; (4) Berakal; (5) Memiliki secara sempurna; (6) Memiliki nisab.<sup>37</sup>

Penerima zakat ialah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (*mustahik*) dapat diperinci menjadi delapan golongan sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah: 60<sup>38</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dihatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)”

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.124

<sup>38</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006)

a. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.

b. Miskin

Orang yang dikategorikan sebagai miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

c. Amil/ Pengurus Zakat

Amil/Pengurus Zakat adalah “badan yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelola zakat (mengumpulkan, membukukan, dan mendistribusikan dana zakat serta membina para muzakki dan mustahik).

d. Muallaf.

Muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

e. Riqob (Budak)

Yang dimaksud dengan *riqob* dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kendali dirinya dari tuannya.

f. Ghorimin (Orang yang berhutang)

Yang termasuk kategori *ghorim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

g. *Fi sabilillah*.

Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin”. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

h. *Ibnu Sabil*

Yang dimaksud dengan *ibnu sabil* adalah “orang yang sedang dalam perjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan, dalam hal ini kekurangan/kehabisan ongkos dalam perjalanannya.”<sup>39</sup>

#### **D. Sekilas Sejarah tentang Zakat di Indonesia**

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pun dahulu, zakat, terutama bagian *sabilillah*-nya, merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda, Pemerintah Kolonial itu mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang

---

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Fikih Zakat*, hlm.124-126

berisi kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim colonial yakni mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau atau naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Dan untuk melemahkan dana kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan ini di tuangkan dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Tahun pengeluaran *Bijblad* ini hampir bersamaan dengan dinyatakan berakhir (1904) Perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun itu. Maksudnya adalah agar para priyayi pribumi di daerah itu terutama, tidak lagi membantu pemungutan dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>40</sup>

Kendatipun negara republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal Undang-undang dasar republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya. Menurut Prof. Hazairin (almarhum), makna “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa “Negara Republik Indonesia *wajib* menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi

---

<sup>40</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. hlm.33

orang Nasrani dan syari'at Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syari'at (norma hukum agama) itu memerlukan perantara kekuasaan negara (Demokrasi Pancasila, 1925), bukan kekuasaan negara republik Indonesia ini, adalah kekuasaan negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, bukan kekuasaan negara berdasarkan *Regerings Reglement* (RR) tahun 1854, (yang kemudian diubah menjadi *I (Indische) S (Staatsregeling)* pada tahun 1925, serta diubah pada tahun 1929, yang menjadi landasan *Bijblad* Nomor 6200 tahun 1905 tersebut diatas. Sebabnya adalah karena syari'at yang berasal dari agama yang dianut warga negara republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.<sup>41</sup>

Dalam negara republik Indonesia ini, demikian Daud Ali dikutip dari Prof Hazairin, syari'at Islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk agama Islam, dan merupakan norma abadi yang berasal dari Allah itu, dapat dibagi dalam tiga kategori. Kategori *pertama* adalah syari'at yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, *hukum zakat*, dan hukum pidana. Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya agar dapat berjalan dengan sempurna. Untuk kepentingan warganya yang beragama Islam (berdasarkan pasal 29 ayat 1 UUD 1945), negara republik Indonesia wajib membantu pelaksanaan hukum-hukum yang dimaksud. Kategori *kedua* adalah norma abadi yang memuat syari'at yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat (sembahyang) dan shaum (puasa). Pelaksanaan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.33

syari'at ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, karena ia merupakan kewajiban pribadi pemeluk agama yang bersangkutan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa antara kategori pertama dan kategori kedua ada syari'at yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang memerlukan bantuan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya karena menyangkut berbagai segi dan kepentingan yakni syari'at yang berkenaan dengan ibadah haji memang merupakan kewajiban pribadi yang dapat dan harus dilakukan oleh umat Islam yang mampu dan mau menunaikannya, namun sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji itu, harus dibantu oleh kekuasaan negara. Kategori *ketiga* adalah syari'at yang mengandung tuntunan hidup kerohanian (iman) dan kesusilaan (akhlak) yang, seperti syari'at dalam kategori kedua tersebut diatas, tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya. Contoh-contoh tersebut, demikian Hazairin, diambil dari syari'at Islam yang ternyata sebagian memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya. Demikian juga halnya dengan syari'at agama Nasrani dan Hindu. Hanya agama Budha, yang tidak memerlukan bantuan penguasa untuk menjalankannya, karena menurut beliau, agama Budha Mahayana (di Indonesia ini) tidak memuat hukum dunia. Menurut Hazairin jika negara tidak bersedia memikul kewajiban menjalankan sebagian syari'at agama yang berupa hukum dunia itu, maka terjadilah sabotase yang dilakukan oleh pihak negara terhadap kemauan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu, menurut beliau, merupakan pelanggaran terhadap pasal 29 ayat 1 Undang-undang

Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

Kendatipun UUD 1945 tidak berlaku sejak akhir bulan Desember 1949 sampai dengan permulaan Juli 1959, namun jiwanya terus hidup dalam masyarakat. Demikianlah misalnya, untuk menyebut sekedar contoh, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mr. Jusuf Wibisono (1950) menulis sebuah makalah yang dimuat dalam majalah Hikmah Jakarta (1950) mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia. Terdapat juga suara-suara dikalangan anggota parlemen (DPRS) pada waktu itu yang menginginkan agar masalah zakat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau negara.<sup>43</sup>

Menurut Profesor Hazairin, dalam penyusunan ekonomi Indonesia, disamping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong-menolong, pengertian zakat seperti yang terdapat didalam al-qur'an besar manfaatnya kalau dipahami dengan seksama. Mengenai cara pelaksanaannya, kata beliau, memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia. Jika diadakan Bank Zakat misalnya, kata beliau, tempat mengumpulkan dana yang tidak ada lagi golongan menerimanya dari *mustahiq* (penerima zakat) yang delapan itu, manfaatnya akan besar sekali. Dari Bank Zakat itu akan dapat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.34-35

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 35

disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin guna membangun lapangan hidupnya yang produktif. Bank semacam itu akan dapat menandingi rumah-rumah gadai dan sekaligus pula menjadi sarana bagi orang-orang miskin yang tidak dapat memperoleh jasa dari bank-bank biasa dengan syarat yang berat serta prosedur yang sukar dilaksanakan oleh rakyat kecil. Zakat yang diorganisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat berfaedah bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan muslim, kata Hazairin dalam ceramahnya di Salatigatanggal 16 Desember 1950.<sup>44</sup>

Demikianlah, sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di tanah air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir-miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata “fakir-miskin” yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan para *mustahik* yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5/1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan *Baitul mal* (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.35-36

sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang. Rencana Undang-undang tentang Zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama ini, diharapkan bisa didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak). Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama, menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri (Agama) saja. Karena pendapat itu, Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 tersebut diatas.<sup>45</sup>

Beberapa hari setelah Peraturan Menteri Agama itu keluar, Presiden Soeharto, dalam pidatonya pada malam Peringatan Isro' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Secara pribadi, beliau menyatakan diri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Anjuran Presiden itulah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai Provinsi yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Empat belas tahun kemudian, yakni pada tahun 1982, Presiden

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.36-37

Soeharto sendiri melembagakan anjurannya itu dengan membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (M. Dawam Rahardjo, 1986:40).<sup>46</sup>

Dengan dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di ibukota ini Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (disingkat BAZIS) pada tahun 1968. Di berbagai daerah tingkat provinsi, setelah itu berdiri pula badan serupa yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah setempat dengan dukungan para ulama dan pemimpin Islam atau sebaliknya. Dengan demikian terbentuklah Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah, umumnya melalui surat keputusan Gubernur. Kini dikenal BAZIS atau BAZ di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan, Lampung (1975), DKI Jaya (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985) dan Nusa Tenggara Barat. Badan itu tampil dengan nama yang berbeda-beda, namun, pada umumnya mengambil nama BAZ, BAZIS, BAZI (dengan infaq), bakat atau BAZID (ditambah derma) dan nama-nama lain seperti Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam (Sumut), atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Di berbagai daerah lain, perkembangan zakat itu berbeda, ada yang misalnya, pada tingkat konsep atau baru ada di tingkat Kabupaten seperti di Jawa Timur, atau hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat, atau belum

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.37

ada perkembangannya sama sekali atau ada yang sudah ada lembaganya, tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>47</sup>

Gelombang ini semakin besar setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29/1991 dan No. 47/1991 tentang pembinaan BAZIS, yang menjadi dasar legalitas bagi kehadiran BAZ. Kehadiran payung hukum ini memberi peluang formalisasi pengelolaan zakat di berbagai daerah. Sebagai misal, di Sumatera Barat, zakat dikelola sejak 1973 oleh Yayasan Dana Sosial Islam. Setelah kehadiran SKB Menteri Agama ini kemudian pada 1993 Yayasan Dana Sosial Islam bertransformasi menjadi BAZIS Provinsi Sumatera Barat.<sup>48</sup>

Lebih dari itu, bahkan mulai bermunculan lembaga amil zakat jenis baru yang didirikan oleh korporasi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti BAMUIS BNI (1967), LAZ YAUMIL PT Bontang LNG (1986), dan Baitul Maal Pupuk Kujang (1994). Di saat yang tidak berbeda jauh, muncul gelombang ketiga dari lembaga amil nasional yaitu berdirinya lembaga amil yang didirikan atas prakarsa murni masyarakat sipil seperti Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), Dompot Dhuafa Republika (1994), dan DPU Daarut Tauhid (1999).<sup>49</sup>

Gelombang kemunculan organisasi pengelola zakat nasional, yang diawali oleh BAZ provinsi di era 1970-an, diikuti LAZ berbasis BUMN pada 1980-an, dan LAZ murni masyarakat sipil pada 1990-an, terlihat berjalan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38

<sup>48</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, hlm.40

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.40-41

beriringan dengan peningkatan pendapatan nasional. Di era Orde Baru, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang mengagumkan. Di periode 1965-1996, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 6,7% per tahun, diiringi penurunan pertumbuhan penduduk dari rata-rata 2,4% pada 1965-1980 menjadi 1,8% pada 1980-1996. Jika pada pertengahan 1960-an pendapatan per kapita hanya S 100, angka ini melonjak menjadi S 580 pada 1980-an dan menembus S 1.000 pada 1990-an.<sup>50</sup>

Selain ketiga jenis lembaga amil ini, kepanitiaan zakat secara temporer berbasis masjid atau pesantren, atau pemberian zakat secara langsung kepada mustahik atau pemimpin agama informal, masih dilakukan secara luas di penjuru negeri. Pengelolaan zakat secara ekonomis-produktif, tetap tidak diperhatikan. Potensi zakat yang membesar, seiring kemerdekaan dan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk sebagai akibat dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetap tidak mampu dikelola dengan baik.<sup>51</sup>

Penyebab mendasar dari ketidakjelasan kebijakan nasional tentang zakat di era Orde Baru ini adalah upaya Presiden Soeharto untuk menguasai dana zakat yang potensinya dipandang signifikan untuk mengamankan kekuasaannya, dan sekaligus disaat yang sama berupaya agar dana zakat ini tidak jatuh dalam penguasaan kelompok Islam politik. Dengan motivasi ini, Soeharto menolak proposal pendirian badan amil zakat oleh Departemen

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 42

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 42

Agama dan mendeklarasikan dirinya sebagai nasional personal. Namun Soeharto yang kecewa dengan rendahnya respons dan kepercayaan umat Islam dalam membayar zakat kepada dirinya, kemudian membiarkan para gubernurnya yang berasal dari militer untuk mendirikan dan mengontrol badan amil zakat ditingkat provinsi. Ketika muncul kembali gagasan dalam dalam Mudzakah Nasional Zakat pada 1992 untuk mendirikan BAZIS nasional pasca maraknya pendirian BAZIS nasional, yaitu BAZNAS, baru terwujud pada 2001 pasca-runtuhnya rezim Orde Baru.<sup>52</sup>

Pasca-runtuhnya rezim Orde Baru, jumlah organisasi pengelola zakat meningkat drastis. Pertumbuhan lembaga filantropi Islam Indonesia di era reformasi ini banyak dimotivasi oleh empat faktor internal, yaitu euforia gerakan reformasi, krisis ekonomi, konflik etnis dan agama, dan bencana tsunami pada akhir 2004 di Aceh. Selain faktor internal dalam negeri, kondisi eksternal seperti solidaritas terhadap Muslim Afghanistan, Palestina dan Irak, juga turut memicu maraknya kelahiran lembaga filantropi Islam di Indonesia ini.<sup>53</sup>

Kinerja filantropi Islam mengalami kebangkitan ditangan lembaga amil bentukan masyarakat sipil di era 1990-an. Kelompok masyarakat sipil ini memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas melalui media massa, melakukan inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif, dan mendayagunakan zakat secara produktif. Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.42

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 43

filantropi Islam secara profesional-modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak era inilah kemudian potensi filantropi Islam yang besar, khususnya zakat, mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas. Zakat yang semula hanya sekedar amal karitas, mulai bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi-sosial yang diperhitungkan. Meski demikian, potensi yang membesar ini tetap tidak mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah.<sup>54</sup>

Ditengah ketidakjelasan kebijakan pengelolaan zakat nasional dan ketiadaan koordinasi antar lembaga amil zakat ditingkat nasional, pada 1997 berdiri Forum Zakat (FOZ) yang kemudian pada 1999 secara resmi ditunjukkan menjadi asosiasi BAZ dan LAZ seluruh Indonesia. Dari 150 anggota pada 1999, 160 anggota pada 2003 dan 250 anggota pada 2006. Namun demikian, anggota yang aktif hanya sekitar 30 anggota. Sebagai asosiasi lembaga amil di tingkat nasional, FOZ memainkan berbagai peran penting mulai dari pembentukan jaringan kerja, koordinasi aktivitas anggota, diseminasi informasi hingga advokasi kebijakan pada pemerintah. Dalam praktiknya kemudian, FOZ dianggap lebih merepresentasikan LAZ yang merupakan bentukan masyarakat sipil, sedangkan BAZ yang merupakan bentukan pemerintah kemudian berhimpun dibawah koordinasi BAZNAS yang berdiri pada 2001.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.43-44

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.44

Titik balik terpenting dunia zakat nasional terjadi pada 1999 dengan diundangkannya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Jatuhnya rezim Orde Baru, telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departemen Agama untuk memformalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Upaya ini memiliki akar yang panjang sejak 1967 dimana pada tahun tersebut draf UU Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke Parlemen, diikuti kemudian dengan draf UU Zakat yang muncul pada 1985 yang dibuat Departemen Agama dan Departemen Kehakiman, namun tidak pernah disampaikan ke parlemen.

Walau MPR hanya merekomendasikan legislasi UU Haji, namun Departemen Agama melihat peluang untuk mengajukan legislasi UU Zakat pada saat yang bersamaan. Tim perumus Departemen Agama pertama kali mengajukan surat izin prakarsa RUU Zakat ke Menteri Agama pada 4 Februari 1999. Segera setelah UU Haji ditandatangani Presiden Habibie, Departemen Agama menyelesaikan draf UU Zakat dan mengirimkan ke Sekretariat Negara pada April 1999. Departemen Agama mendapatkan izin prakarsa dari Sekretariat Negara pada Mei 1999 dan pembahasan UU dilakukan mulai Juli 1999. Dan pada 23 September 1999, UU Zakat disahkan dan zakat secara resmi masuk kedalam ranah hukum positif Indonesia. Pada Desember 1999 Presiden Habibie menandatangani UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Diundangkannya UU No. 38/1999 ini merupakan hasil dari kontribusi utama Departemen Agama, dan kemudian diikuti FOZ dalam

proses legislasi, meskipun Departemen Agama tampak berusaha mendominasi proses legislasi.

Berdasarkan UU N0. 38/1999 ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak amanah. Dalam Undang-undang ini tidak ada satu pun pasal yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperatif dan tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang lalai. Dengan kata lain undang-undang menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat suka rela. Meski demikian, undang-undang ini telah merintis upaya pemberian insentif bagi wajib zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (*tax deduction*).

Permasalahn utama UU No. 38/1999 ini yaitu lemahnya kerangka regulasi dan institusional zakat nasional. Undang-undang ini tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik (*good governece*) sehingga akan mencegah penyalahgunaan dana sosial Islam dan memberi perlindungan yang memadai bagi pembayar zakat. Dalam rezim ini, BAZ dan LAZ keduanya adalah operator zakat nasional, dimana pemerintah (Kementerian Agama) berperan dominan dalam BAZ. Dengan demikian, pertumbuhan lembaga pengelola zakat yang drastis paca-era Orde Baru, justru dinaungi rezim hukum yang tidak memiliki lembaga regulator dan pengawas.

Ketidakpuasan terhadap UU No. 38/1999 sejak lama telah disuarakan, baik dari masyarakat sipil maupun dari pemerintah, meski dengan alasan yang

berbeda. Pada 2003, telah terdapat “permintaan formal” dari LAZ untuk mengamandemen UU No. 38/1999 dalam Munas FOZ KE-3. Di pihak pemerintah, Departemen Agama yang sejak awal kecewa dengan proses dan hasil legislasi undang-undang ini, telah menyiapkan draf undang-undang pengganti sejak pertengahan 2000-an.

Secara formal, upaya amandemen terhadap UU No. 38/1999 dilakukan diparlemen sejak 2005 dimana RUU Pengelola Zakat yang merupakan perubahan atas UU No. 38/1999 masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2005-2009 dan bahkan menjadi RUU Prioritas tahun 2009. Namun proses amandemen di parlemen periode 2004-2009 ini tidak berjalan lancar karena baru mendapat perhatian serius pada 2009 yang merupakan tahun “politik” dimana anggota parlemen sibuk mempersiapkan diri untuk proses pemilu 2009. Selain itu, wacana utama dari pihak pemerintah sendiri yang telah memiliki draf RUU pengganti undang-undang sejak 2008, yaitu sentralisasi zakat sepenuhnya oleh pemerintah, adalah wacana yang tidak populer sehingga pembahasan berjalan lamban. Dengan habisnya masa kerja DPR periode 2004-2009, maka pembahasan RUU Zakat ini terhenti. Namun demikian, ketika wacana amandemen ini menghangat di parlemen pada 2007-2008, Departemen Agama telah melakukan “moratorium” perizinan LAZ, dengan alasan menunggu keluarnya UU baru.

Pembahasan amandemen UU Zakat kemudian dilakukan kembali oleh DPR baru periode 2009-2014, melalui RUU inisiatif DPR. Draft undang-undang inisiatif DPR keluar pada awal 2010, dan DIM (Daftra Isian Masalah)

dari pemerintah keluar pada awal 2011. Setelah dibahas dalam dua masa sidang, UU baru zakat disahkan DPR pada 27 Oktober 2011. UU No. 23 Tahun 2011 menandai era baru pengelolaan zakat nasional.

Dibawah UU No.23 Tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini di sentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar “membantu BAZNAS”. Dalam undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Sebaliknya, dalam undang-undang baru LAZ kini menjadi subordinat BAZNAS, memberi pelaporan ke BAZNAS meskipun keduanya sama-sama menyanggah status operator zakat, pendirian dan pemberian izinnya direstriksi sangat ketat, dan tidak berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.<sup>56</sup>

#### **E. Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional atau yang selanjutnya disingkat dengan BAZNAS dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden RI.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.47

<sup>57</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...* hlm. 279

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Adapun pengelolaan zakat dimaksud berupa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Keanggotaan BAZNAS berbentuk komisioner, sesuai dengan bab II pasal 8 dan dalam membantu tugas tersebut dibentuk sekretariat, pasal 14.

1) Keanggotaan BAZNAS

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

2) Sekretariat BAZNAS

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai manajemen pendistribusian zakat berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2011 adalah:

Murtadho Ridwan dengan judul analisis model *fundraising* dan distribusi dana ZIS di UPZ desa Wonoketingal Karanganyar Demak pada tahun 2016.<sup>58</sup> Kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut adalah bahwa UPZ Desa Wonoketingal menggabungkan dua model *fundraising*, yaitu *Direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Murtadho Ridwan membahas tentang penghimpunan dana serta model distribusi yang dilakukan di UPZ di daerah Demak hanya berpusat pada satu UPZ dan membahas tentang penghimpunan dana.

Selanjutnya adalah dari Hendra Maulana dengan judul analisa distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (study pada BAZ Kota Bekasi) pada tahun 2008.<sup>59</sup> Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peran BAZ Kota Bekasi adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (muzakki) tentang pentingnya potensi

---

<sup>58</sup>Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak" 2016.

<sup>59</sup>Hendra Maulana, "Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Study pada BAZ Kota Bekasi)

zakat, infak dan shadaqah. Agar masyarakat tahu besaran potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya adalah memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada mustahik dan pedagang-pedagang kecil yang tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan. Selain itu peran BAZ Kota Bekasi juga memberikan bantuan pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh BAZ, memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi.

Nadiyyah Ratna Yuniar yang berjudul analisis penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infak dan shodaqah di LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016.<sup>60</sup> Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana ZIS oleh LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta dibagikan kedelapan asnaf, yaitu fakir dan miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibn sabil. Dalam penyalurannya dibagikan secara merata kedelapan *asnaf* tersebut. Pendistribusian atau penyaluran dana zakat ditetapkan oleh LAZIS Muhammadiyah menjelang Ramadhan tiap tahunnya. Pendistribusian atau penyaluran dana zakat LAZIS Muhammadiyah belum 100% mendapat kepercayaan dari *muzakki*.

Keempat penelitian dari Afdloludin yang berjudul analisis pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat (studi pada Lembaga Amil Zakat

---

<sup>60</sup> Nadiyyah Ratna Yuniar, "Analisis Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shodaqah di LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta".

Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah) pada tahun 2015.<sup>61</sup> Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam bentuk makanan, pengelolaan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, juga diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program pelatihan keterampilan, seperti keterampilan servis HP, dan juga budidaya jamur. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.

Penelitian Lutfia Makmuroh dengan judul Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik di Tinjau dari UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali).<sup>62</sup> Mendapatkan kesimpulan bentuk pendistribusian zakat kepada para asnaf yaitu untuk kategori fakir dan miskin berupa ekonomi produktif seperti uang tunai untuk pembangunan rumah atau untuk usaha lain, dan berupa

---

<sup>61</sup> Afdloludin, " Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat Studi pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah".

<sup>62</sup> Lutfia Makmuroh dengan judul Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik di Tinjau dari UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali).

bantuan riil berupa barang sesuai dengan usaha atau kebutuhan mustahik, kemudian untuk kategori Fi Sabilillah di distribusikan berupa uang tunai untuk para ustadz/ustadzah yang mengajar TPA atau ngaji dan untuk dana pendidikan, kemudian untuk kategori Ibnu Sabil juga berupa uang tunai untuk bekal selama perjalanan, dan untuk kategori Muallaf, Gharim dan Riqob belum ada data mengenai kedua kategori mustahik tersebut.

Achmad Mabururin dengan judul Strategi Pengumpulan dana dan Pendistribusian Zakat Infak Shadaqah dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Study Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung).<sup>63</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendistribusian dana ZIS dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan kepuasan tersendiri bagi para muzakki yang terus menerus mau membantu untuk mensejahterakan umat beragama, yang dimana semua saling membutuhkan untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Jadi para muzakki mau memberikan sebagian hartanya untuk 8 (delapan) asnaf dan untuk sedikit membantu kehidupan mereka para asnaf. Kepuasan yang diterima para muzakki itu hanya terletak pada batiniahnya saja, karena para muzakki mampu membantu mereka para orang-orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan untuk diangkat ekonominya

Robi'atul Afida berjudul Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Melalui

---

<sup>63</sup> Achmad Mabururin, “ Strategi Pengumpulan dana dan Pendistribusian Zakat Infak Shadaqah dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Study Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung).”

Kemitraan Strategis.<sup>64</sup> Dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa strategi BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mendistribusikan dana ZIS melalui kemitraan strategis dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, merupakan kerjasama *linier collaborative of partnership* yang merupakan sebuah kerjasama yang tidak membedakan besaran/volume, status/legalitas, atau kekuatan para mitra. Karena kerjasama yang dibangun merupakan kerjasama yang mengkolaborasikan antara visi, misi, serta tujuan diantara ketiga lembaga. Sehingga antara ketiganya saling bantu-membantu.

Ahmad Misbahus Shofa berjudul Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.<sup>65</sup> Dari penelitian tersebut di dapatkan kesimpulan bahwa di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan dua cara yaitu jembut bola dan tunggu bola. Faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang membayar zakat. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari *stakeholder* dan pemerintah terkait pengumpulan dana ZIS.

Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian diatas adalah dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan zakat khususnya pendistribusian zakat. Dilihat

---

<sup>64</sup>Robi'atul Afida, "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Melalui Kemitraan Strategis"

<sup>65</sup>Ahmad Misbahus Shofa berjudul Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

dari perbedaannya adalah fokus pembahasan dan tempat penelitian, karena hal itu akan mempengaruhi hasil akhir dari sebuah penelitian.